



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 387 /005/2022

TENTANG
TIM INOVASI BUKU TAMU DIGITAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SADIKIN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan administrasi dan pelayanan publik dan masyarakat umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD dr. Sadikin sebagai bagian dari implementasi visi, misi dan motto dari Rumah Sakit, serta untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi di RSUD dr. Sadikin dan tuntutan era Revolusi Industri 4.0;
 - b. bahwa untuk membantu mengetahui jumlah atau berapa banyak tamu dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan digitalisasi dokumen. RSUD dr. Sadikin perlu melakukan pengembangan Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA) menggunakan *Google Forms* dan *Barcode*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Priaman tentang Tim Inovasi Buku Tamu Digital Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Tahun 2023 dengan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA) terdiri dari:
- a. pembina, mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada tim dalam upaya peningkatan Kualitas Inovasi
 - b. Ppenanggung jawab, mempunyai tugas:
 1. menetapkan Rencana Operasional;
 2. melakukan Pengelolaan terhadap pelayanan kegiatan;
 3. melakukan Koordinasi dengan sektor terkait dalam pengembangan inovasi Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA);
 - c. pengawas, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kelangsungan pada setiap tim pelaksana kegiatan dan memberikan solusi jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. tim pelaksana kegiatan, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan Rencana Kegiatan Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA);
 2. berkoordinasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA);
 3. melakukan Pencatatan dan Pelaporan;
 - e. tim informasi dan dokumentasi, mempunyai tugas emberikan informasi terkait Inovasi Buku Tamu Digital (IBU MUDA) dan mendokumentasikan Kegiatan serta menyebarluaskan Inovasi di media sosial.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2022


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
5.	a. Media Center Kominfo Kota Pariaman b. PKRS RSUD dr. Sadikin	Tim Informasi dan Dokumentasi


WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR